

95 Orang Anggota PPK OKU Selatan Dituntut untuk Profesional, Integritas dan Netralitas



<https://lintastungkal.com/>

Sebagai Panitia untuk menyukseskan perhelatan di Pilkada serentak 2020, sebanyak 95 orang anggota PPK¹ dari 19 Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan dituntut kerja secara profesional.

Komisi Pemilihan Umum (KPUD) OKU Selatan melakukan pengambilan sumpah pada perwakilan tiap Kecamatan sebanyak 5 orang anggota PPK terpilih, dilakukan digedung Agmaratheza Kota Muaradua, Sabtu (29/2/2020).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) OKU Selatan Ade Putra Martabaya, SH menekankan pada 95 orang PPK yang baru saja dilantik untuk menjalankan tugas profesionalisme, integritas dan netralitas.

"Kami menekankan tiga hal yang harus di miliki anggota PPK pertama profesionalisme, integritas dan netralitas," ujar Ade.

Dikatakannya tiga hal profesionalisme, integritas dan netralitas tersebut merupakan hal yang penting untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU Selatan agar berjalan dengan sukses.

"Sebab ini menjadi penting pada penyelenggaraan Pilkada agar dapat berjalan dengan baik," tambah Ade di wawancara usai pelantikan.

Dikatakannya setelah pelantikan anggota PPK masing-masing Kecamatan untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan untuk membentuk sekretariat selama 7 hari kedepan.

Setelah pembentukan sekretariat, anggota PPK masing-masing Kecamatan melakukan tahapan sosialisasi pendataan pemutakhiran data pemilih disetiap daerah pada pesta demokrasi mendatang.

Sumber Berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com/>, 95 Orang Anggota PPK OKU Selatan Dituntut untuk Profesional, Integritas dan Netralitas, Minggu, 1 Maret 2020

2. <http://gesahkita.com/>, 95 Anggota PPK Dilantik, KPUD Oku Selatan Tuntut Profesionalitas, Integritas dan Netralitas, Sabtu, 29 Februari 2020

Catatan:

Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Penyelenggaraan Pilkada diselenggarakan oleh KPU. Untuk menyelenggarakan Pilkada tingkat Kecamatan, dibentuk PPK. Tugas dan wewenang untuk membentuk PPK dilakukan oleh KPU berdasarkan Pasal 13 huruf e UU 1 Tahun 2015.

Selanjutnya terkait dengan pembentukan PPK diatur dalam Pasal 15 UU 1 Tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan.
3. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
4. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Pada Pasal 16 UU 1 Tahun 2015 diatur pula mengenai persyaratan keanggotaan dan struktur PPK sebagai berikut:

1. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.
2. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
4. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
5. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

UU 1 Tahun 2015 pada Pasal 17 juga mengatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban PPK sebagai bagian dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
5. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
7. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

8. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
9. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
10. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
12. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
13. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
14. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱPanitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. (Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu)